

Hermeneutika Hukum Lokal dalam Tradisi Pesantren Jawa: Penafsiran Hukum al-Qur'an Kiai Abu Fadhol Senori

Anam Nasrulloh Hasan*

Sekolah Tinggi Agama Islam Tri Bhakti At-Taqwa Lampung, Indonesia

*Correspondence: ✉ anamm9676@gmail.com

Article Info

Abstract

Keywords:

Qur'anic Legal Exegesis;

Pesantren Epistemology;

Abu Fadhol Senori;

Legal Locality;

This study examines the legal hermeneutics developed by Abu Fadhol Senori in his Tafsīr Āyāt al-Aḥkām, a Qur'anic legal commentary produced within the Javanese pesantren tradition. While existing studies of Qur'anic legal exegesis have largely focused on canonical Arabic works or modern reformist approaches, local forms of legal hermeneutics articulated in pesantren contexts remain insufficiently explored. Using a qualitative analytical approach that integrates Qur'anic legal hermeneutics, pesantren epistemology, and the concept of legal locality, this study demonstrates that Senori's exegetical method operates through a multilayered structure. His interpretation begins with lexical analysis, proceeds to a concise articulation of the verse's zāhir meaning, incorporates authoritative Syafi'i jurisprudence, and culminates in applied reasoning grounded in Javanese socio-cultural practices. This structure reveals a mode of legal reasoning that preserves fidelity to classical Islamic tradition while remaining responsive to the socio-economic realities of rural Java. The findings show that the pesantren functions not merely as a site of knowledge transmission but as an epistemic regime shaping interpretive strategies through pedagogical condensation, selective citation, and Pegon literacy. The novelty of this study lies in conceptualizing Senori's tafsīr as a coherent form of local legal hermeneutics, in which cultural elements such as agrarian practices, kinship relations, and communal ethics operate as internal hermeneutical components rather than external illustrations. This study contributes to global Qur'anic studies by highlighting how Islamic legal interpretation is shaped by diverse epistemologies and social ecologies across Muslim societies.

© 2025 Anam Nasrulloh Hasan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Article History:

Received: 14-11-2025, Received in revised: 09-12-2025, Accepted: 10-12-2025

A. Pendahuluan

Dalam dua dekade terakhir, kajian tafsir Nusantara mengalami peningkatan perhatian¹ dalam wacana studi al-Qur'an global.² Perkembangan ini sejalan dengan menguatnya minat terhadap tradisi intelektual Islam di luar Timur Tengah³ serta kesadaran bahwa penafsiran al-Qur'an selalu beroperasi dalam ekologi sosial yang beragam.⁴ Namun, meskipun kajian terhadap tafsir non-Arab semakin berkembang, tradisi tafsir hukum yang lahir dari pesantren Asia Tenggara, khususnya pesantren Jawa, masih belum terintegrasi secara sistematis dalam diskursus global⁵ mengenai *Qur'anic legal hermeneutics*.⁶ Penelitian ini berangkat dari kesenjangan tersebut dengan menawarkan analisis terpadu yang memadukan pembacaan tekstual, epistemologi pesantren, dan teori hermeneutika hukum.

Pesantren Jawa merupakan salah satu institusi Islam tertua⁷ dan paling berpengaruh di Asia Tenggara, yang berfungsi bukan hanya sebagai pusat transmisi keilmuan, tetapi juga sebagai ruang pembentukan habitus intelektual. Studi antropologis klasik, seperti karya Clifford Geertz tentang santri dan tradisi keagamaan Jawa⁸ serta Koentjaraningrat mengenai struktur sosial-budaya masyarakat Jawa,⁹ menunjukkan bahwa praktik keagamaan di lingkungan pesantren dibentuk oleh relasi erat antara teks, otoritas kiai, dan kehidupan sosial komunitas. Studi kontemporer tentang pesantren juga menegaskan bahwa institusi ini mengembangkan logika keilmuan khas yang mengintegrasikan fikih, pedagogi, dan

¹ M. Nurdin Zuhdi dan Sahiron Syamsuddin, "The Contemporary Qur'anic Exegesis: Tracking Trends in The Interpretation of The Qur'an in Indonesia 2000-2010," *JAWI* 1, no. 1 (2018): 1-48, <https://doi.org/10.24042/jw.v1i1.2840>.

² Al Hadid dkk., "The Principles of Tafsir Research in Indonesia: An Analysis of the Development of Modern Contemporary Qur'anic Exegesis in the Country," *International Journal of Islamic Thought, Research and Practice* 2, no. 2 (2025): 23-29, <https://ejournal.staipiq.ac.id/index.php/injou/article/view/407>.

³ Nikki R. Keddie, "Intellectuals in the Modern Middle East: A Brief Historical Consideration," *Daedalus* 101, no. 3 (1972): 39-57, <https://www.jstor.org/stable/20024081>.

⁴ Richard C. Martin, "Understanding the Qur'an in Text and Context," *History of Religions* 21, no. 4 (1982): 361-84, <https://www.jstor.org/stable/1062330>.

⁵ Wael B. Hallaq, *Authority, Continuity and Change in Islamic Law* (Cambridge University Press, 2001).

⁶ Herbert Berg, "Walid A. Saleh, The Formation of the Classical Tafsir Tradition: The Quran Commentary of al-Thalabi (d. 427/1035), Texts and Studies on the Quran (Leiden: Brill, 2004). Pp. 277. \$122.00," *International Journal of Middle East Studies* 37, no. 4 (2005): 617-19, <https://doi.org/10.1017/S0020743805242228>.

⁷ Mustain Thahir, "The Role and Function of Islamic Boarding School: An Indonesian Context," *TAWARIKH* 5, no. 2 (2014): 197, <https://doi.org/10.2121/tawarikh.v5i2.574>.

⁸ Clifford Geertz, "Religious Belief and Economic Behavior in a Central Javanese Town: Some Preliminary Considerations," *Economic Development and Cultural Change* 4, no. 2 (1956): 134-58, <https://doi.org/10.1086/449708>.

⁹ Koentjaraningrat, "Anthropology in Indonesia," *Journal of Southeast Asian Studies* 18, no. 2 (1987): 217-34, <https://www.jstor.org/stable/20070968>.

etika komunal. Namun demikian, dalam kajian tafsir Nusantara, perhatian akademik masih lebih banyak diarahkan pada tasawuf, filologi, atau literasi lokal, sementara tradisi tafsir *āyāt al-aḥkām*, yang menjadi fondasi pembentukan kompetensi fikih santri, relatif jarang dianalisis secara hermeneutik.

Dalam konteks ini, Kiai Abu Fadhhol Senori menempati posisi penting sebagai ulama pesantren Jawa yang menyusun karya komprehensif dalam bidang tafsir hukum melalui *Tafsīr Āyāt al-Aḥkām min al-Qurʾān al-Karīm*. Sejumlah penelitian awal telah mengkaji karya ini dari berbagai sudut pandang. Asif dan Arifin memperkenalkan tafsir tersebut sebagai produk intelektual pesantren dan memetakan struktur dasarnya.¹⁰ Kajian lanjutan oleh Asif dan Wadud mengidentifikasi kecenderungan ideologis dan konteks sosial-politik yang melatarinya.¹¹ Penelitian metodologis oleh Sakinah menguraikan perangkat manhaj tafsir Senori secara rinci,¹² sementara Arminsa dan Munif menyoroti dimensi lokalitas penafsirannya dalam relasi dengan praktik sosial masyarakat Jawa.¹³ Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih bersifat parsial dan belum menjelaskan secara terpadu bagaimana dimensi lokal, otoritas fikih klasik, dan praktik pedagogis pesantren berkelindan dalam satu struktur penalaran hukum.

Sementara itu, dalam lanskap global, kajian hermeneutika hukum al-Qurʾan berkembang pesat melalui karya-karya Wael B. Hallaq, Amina Wadud, Abdullah Saeed, Andrew Rippin, Walid Saleh, dan Nicolai Sinai. Berbagai pendekatan, mulai dari *double movement*, hermeneutika etis, hingga maqāṣid modern, telah digunakan untuk membaca teks-teks hukum al-Qurʾan dalam konteks perubahan sosial. Namun, karya-karya tersebut secara umum bertumpu pada korpus tafsir Arab klasik dan modern, tanpa melibatkan tradisi tafsir pesantren Asia Tenggara sebagai sumber refleksi teoretis. Dengan demikian, tafsir hukum pesantren masih berada di luar radar utama diskursus *Qurʾanic legal hermeneutics*, meskipun ia merepresentasikan praktik penafsiran yang hidup dan berkelanjutan.

Berangkat dari celah tersebut, penelitian ini bertujuan menguraikan secara sistematis konstruksi hermeneutika hukum yang dibangun Abu Fadhhol Senori dalam

¹⁰ Muhammad Asif dan Mochammad Arifin, "Tafsir Ayat Aḥkām Dari Pesantren," *Suhuf* 10, no. 2 (2017): 327–48, <https://doi.org/10.22548/shf.v10i2.194>.

¹¹ Muhammad Asif dan Abdul Wadud Kasyful Humam, "Tafsir Ayat Alahkam Abil Fadhhol Alsenory: Sebuah Model Tafsir Analisis Kritis," *Al-Aʿraf: Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat* 16, no. 1 (2019): 1–24, <https://doi.org/10.22515/ajpif.v16i1.1641>.

¹² Fatihatus Sakinah, "Konstruksi Metodologis Tafsir Ayāt Al-Aḥkām Min Al-Qurʾan Al-Karīm Karya Abil Fadhal," *Al Itqan: Jurnal Studi Al-Qurʾan* 5, no. 2 (2019): 53–80, <https://doi.org/10.47454/itqan.v5i2.713>.

¹³ M. Lytto Syahrums Arminsa dan Muhammad Munif, "Lokalitas Penafsiran Kiai Abul Fadhhol Senori Dalam Kitab Tafsir Al-Ayat Al-Ahkam," *Nun: Jurnal Studi Alquran Dan Tafsir Di Nusantara* 7, no. 1 (2021): 61–91, <https://doi.org/10.32495/nun.v7i1.229>.

Tafsīr Āyāt al-Aḥkām. Analisis difokuskan pada bagaimana Senori merangkai penalaran hukum dari level tekstual, melalui pemaknaan leksikal dan pembacaan *zāhir* ayat, menuju integrasi otoritas fikih Syafi'iyah, tafsir interlinear, dan praktik pedagogis pesantren. Selain itu, penelitian ini menelaah bagaimana struktur penafsiran tersebut berinteraksi dengan kondisi sosial masyarakat Jawa serta bagaimana ia beresonansi maupun berbeda dengan teori-teori hermeneutika hukum kontemporer.

Dengan memadukan analisis tekstual, epistemologi pesantren, dan kerangka hermeneutika hukum modern, penelitian ini mengusulkan konsep "*local legal hermeneutics*" sebagai lensa analitis. Konsep ini menempatkan pesantren Jawa sebagai *local knowledge system*¹⁴ yang membentuk cara baca, aturan metodologis, dan orientasi hukum penafsir. Melalui pendekatan kualitatif-analitis yang mengintegrasikan hermeneutika tekstual, sejarah intelektual, dan komparasi tafsir, penelitian ini menunjukkan bahwa karya Senori bukan sekadar representasi tradisi lokal, melainkan kontribusi penting bagi pemahaman global tentang keragaman epistemologi dan praktik penafsiran hukum dalam dunia Islam.

B. Konteks Personal dan Intelektual Kiai Abu Fadhol Senori

Kiai Abu Fadhol Senori merupakan salah satu ulama pesantren Jawa abad ke-20 yang berperan dalam proses transmisi dan pengembangan ilmu-ilmu keislaman, khususnya dalam bidang fikih, tafsir,¹⁵ kalam,¹⁶ dan hadis.¹⁷ Ia lahir Sedan, Rembang¹⁸ dan dibesarkan dalam lingkungan pesantren tradisional, serta menempuh pendidikan melalui sistem bandongan dan sorogan yang bertumpu pada teks-teks fikih Syafi'i klasik. Jejak intelektualnya terhubung dengan jejaring pesantren di wilayah pesisir Jawa, yang selama ini berfungsi sebagai ruang penting dalam reproduksi otoritas keilmuan Islam. Dalam konteks tersebut, Rembang dikenal sebagai pengajar yang memiliki peran signifikan dalam mata rantai transmisi

¹⁴ Lori Ann Thrupp, "Legitimizing Local Knowledge: From Displacement to Empowerment for Third World People," *Agriculture and Human Values* 6, no. 3 (1989): 13–24, <https://doi.org/10.1007/BF02217665>.

¹⁵ Arminsa dan Munif, "Lokalitas Penafsiran Kiai Abul Fadhol Senori Dalam Kitab Tafsir Al-Ayat Al-Ahkam," 62.

¹⁶ Abdul Munim Cholil, "Al-Dur Al-Farīd Kiai Abul Fadhol Senori, Karya Terbesar Ilmu Kalam Ulama Nusantara," *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 11, no. 1 (2024): 197, <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v11i1.3494>.

¹⁷ Yuniar Indra Yahya, "Syaiḥ Abul Fadhol Senori And His Contribution To The Dissemination Of Hadith In Indonesia," *Nabawi: Journal of Hadith Studies* 4, no. 2 (2023): 177, <https://doi.org/10.55987/njhs.v4i2.110>.

¹⁸ Moh Ashif Fuadi, "Islamization and the Transition of Power in Nusantara According to Kiai Abul Fadhol's Aḥlā al-Musāmarah," *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 16, no. 1 (2021): 85, <https://doi.org/10.15642/islamica.2021.16.1.80-104>.

keilmuan pesantren dan memberi pengaruh pada pembentukan generasi ulama berikutnya.¹⁹

Kedalaman penguasaan Senori terhadap literatur fikih Syafi'iyah,²⁰ yang lazim dijadikan rujukan pesantren, menunjukkan bahwa orientasi keilmuannya berakar kuat pada tradisi mazhab. Namun, akar tradisional tersebut tidak membuatnya berhenti pada reproduksi; justru dalam kerangka pedagogi pesantren, ia menampilkan kemampuan khas untuk memadatkan argumentasi, menyaring perdebatan, dan mengubah rumusan fikih yang kompleks menjadi penjelasan yang operasional. Di titik ini, kekhasan Senori bukan semata-mata pada apa yang ia rujuk, melainkan pada cara ia mengelola otoritas mazhab agar dapat diajarkan secara efektif dan dapat dipakai sebagai perangkat bimbingan masyarakat.

Karya *Tafsir Āyāt al-Aḥkām min al-Qur'ān al-Karīm* yang menjadi fokus penelitian ini – memperlihatkan ketekunannya sebagai mufassir pesantren yang tidak hanya melanjutkan pola tafsir klasik, tetapi juga mengembangkan tata cara pembacaan yang responsif terhadap kebutuhan sosial-keagamaan di sekitarnya. Struktur karya ini menampilkan sistematika khas pengajaran pesantren Jawa: argumentasi yang ringkas namun padat, penekanan pada fondasi hukum praktis, serta upaya memastikan keterjangkauan makna bagi santri dan komunitas sekitar. Dengan demikian, posisi personal Senori yang berakar pada habitus pesantren – dengan genealogis keilmuan yang panjang dan otoritatif – menjadi landasan penting untuk memahami arah penalaran hukum yang ia rumuskan dalam tafsirnya: ia menulis bukan untuk sekadar menambah literatur, melainkan untuk mengkondisikan pemahaman hukum agar dapat hidup dalam praksis.

C. Temuan Utama

Analisis mendalam terhadap *Tafsir Āyāt al-Aḥkām* karya Abu Fadhol Senori menunjukkan bahwa konstruksi hermeneutika hukumnya berpijak pada empat karakter utama yang saling berkaitan. Keempat karakter ini tidak hanya menggambarkan metode penafsiran, tetapi juga memperlihatkan bagaimana pesantren mengolah pengetahuan hukum secara sistematis, pedagogis, dan kontekstual – dengan tetap menjaga kontinuitas otoritas klasik.

1. Struktur Penalaran Hukum yang Sistematis dan Berlapis

Hasil analisis terhadap *Tafsir Āyāt al-Aḥkām* menunjukkan bahwa penafsiran Abu Fadhol Senori disusun melalui pola penalaran hukum yang bertahap dan relatif konsisten. Pola ini tampak jelas dalam contoh-contoh yang dibahas, terutama

¹⁹ Wahyudin Noor, "Pembaharuan pesantren: Arah dan implikasi," *Eduagama: Jurnal Kependidikan Dan Sosial Keagamaan* 4, no. 1 (2018): 74, <https://doi.org/10.32923/edugama.v4i1.663>.

²⁰ Asif dan Humam, "Tafsir Ayat Alahkam Abil Fadhol Alsenory," 16.

pada isu arah kiblat dan penafsiran QS al-Jumu'ah: 10. Secara umum, penalaran tersebut dapat diidentifikasi melalui empat tahap kerja yang saling berurutan. Pertama, Senori memulai penafsiran dengan klarifikasi istilah dan konsep kunci dalam ayat. Pada pembahasan arah kiblat, misalnya, ia terlebih dahulu membedakan secara konseptual antara kewajiban menghadap '*ayn al-ka'bah*' dan cukup menghadap '*jihhah al-ka'bah*'.²¹ Penetapan batas terminologis ini menjadi langkah awal untuk memastikan bahwa kewajiban yang dimaksud ayat dipahami secara tepat, sebelum dikaitkan dengan kondisi faktual masyarakat yang tidak berada di sekitar Ka'bah.

Kedua, setelah batas semantik ditetapkan, Senori menyajikan pembacaan makna *zāhir* ayat secara ringkas dan terarah. Pembacaan ini dilakukan dengan tetap memperhatikan struktur lafaz dan hubungan antarfrasa, sehingga makna literal ayat berfungsi sebagai pijakan utama dalam penarikan hukum. Pada tahap ini, penafsiran tidak diarahkan pada perluasan makna, melainkan pada penjagaan agar kesimpulan hukum tidak keluar dari batas tekstual ayat.²²

Ketiga, penafsiran kemudian dihubungkan dengan otoritas fikih Syafi'iyyah. Dalam isu kiblat, Senori merujuk pada pandangan ulama mazhab mengenai perbedaan kewajiban antara orang yang mampu mengetahui arah Ka'bah secara pasti dan mereka yang harus berijtihad atau bertaklid.²³ Rujukan ini berfungsi menegaskan legitimasi hukum yang ditarik dari ayat, sekaligus menjaga kesinambungan tafsir dengan tradisi fikih yang mapan. Penyajian pendapat mazhab dilakukan secara selektif dan dipadatkan, sesuai dengan kebutuhan pengajaran pesantren.

Keempat, Senori menutup penafsiran dengan elaborasi aplikatif yang disesuaikan dengan konteks sosial dan geografis masyarakat Jawa. Pada pembahasan arah kiblat, tahap ini tampak dalam penjelasan mengenai cara menentukan arah kiblat berdasarkan kemampuan praktis, seperti mengikuti orang yang dipercaya, melakukan ijtihad sederhana, atau menyesuaikan dengan pengetahuan lokal tentang arah mata angin. Pola aplikatif serupa juga terlihat dalam penafsiran QS al-Jumu'ah: 10, ketika Senori menjelaskan bahwa perintah "bertebaran di muka bumi" dan "mencari karunia Allah" dipahami sebagai

²¹ Arminsa dan Munif, "Lokalitas Penafsiran Kiai Abul Fadhol Senori Dalam Kitab Tafsir Al-Ayat Al-Ahkam," 82.

²² Asif dan Arifin, "Tafsir Ayat Ahkām Dari Pesantren," 338.

²³ Arminsa dan Munif, "Lokalitas Penafsiran Kiai Abul Fadhol Senori Dalam Kitab Tafsir Al-Ayat Al-Ahkam," 82-83.

kebolehan melakukan aktivitas sosial-keagamaan yang lazim di masyarakat, seperti silaturahmi, takziah, dan menjenguk orang sakit.²⁴

Temuan ini menunjukkan bahwa penafsiran Senori dibangun melalui struktur penalaran yang bergerak secara berlapis: dari klarifikasi makna teks, penguatan melalui otoritas fikih, hingga penerapan hukum dalam konteks sosial konkret. Pola bertingkat inilah yang menjadi dasar bagi pembacaan analitis pada bagian selanjutnya, khususnya dalam memahami tafsir Senori sebagai bentuk hermeneutika hukum yang beroperasi secara kontekstual tanpa melepaskan diri dari fondasi normatifnya.

2. Integrasi Otoritas Klasik dan Orientasi Pedagogis Pesantren

Salah satu karakter penting dalam *Tafsīr Āyāt al-Aḥkām* karya Abil Fadhal terletak pada cara pengelolaan otoritas fikih klasik yang disajikan secara ringkas dan terstruktur. Penafsiran hukum tidak diarahkan pada pengembangan perdebatan mazhab secara luas, melainkan pada pemilihan pendapat fikih yang dipandang paling relevan dengan tema ayat yang dibahas. Pendekatan ini menghasilkan penjelasan yang bersifat *ijmālī*, langsung menuju inti persoalan hukum, dan menekankan kejelasan normatif.²⁵

Rujukan terhadap literatur Syafi'iyah dan kitab-kitab tafsir klasik berfungsi sebagai dasar legitimasi penetapan hukum, tetapi disusun melalui proses seleksi dan pemadatan. Otoritas klasik tidak dihadirkan sebagai wacana polemis yang panjang, melainkan sebagai sumber normatif yang dirangkum secara sistematis.²⁶ Corak penyajian semacam ini menunjukkan orientasi pedagogis yang kuat, di mana metode penafsiran diarahkan pada efektivitas penyampaian dan fungsi praktis hukum. Dengan demikian, pedagogi pesantren tidak sekadar menjadi latar institusional, tetapi berperan sebagai faktor metodologis yang turut membentuk format dan karakter akhir penafsiran hukum.

3. Penggunaan Lokalitas sebagai Wahana Internal Tafsir

Penafsiran Abu Fadhol Senori menunjukkan bahwa unsur lokalitas berfungsi sebagai bagian integral dari proses penafsiran hukum, bukan sekadar ilustrasi tambahan di luar teks. Lokalitas digunakan sebagai sarana untuk memastikan bahwa ketentuan hukum yang ditarik dari ayat al-Qur'an dapat dipahami dan dijalankan secara nyata dalam konteks sosial masyarakat. Dalam pembahasan

²⁴ Arminsa dan Munif, "Lokalitas Penafsiran Kiai Abul Fadhol Senori Dalam Kitab Tafsir Al-Ayat Al-Ahkam," 84–86.

²⁵ Sakinah, "Konstruksi Metodologis Tafsīr Ayāt Al-Aḥkām Min Al-Qur'an Al-Karīm Karya Abil Fadhal," 53–80.

²⁶ Sakinah, "Konstruksi Metodologis Tafsīr Ayāt Al-Aḥkām Min Al-Qur'an Al-Karīm Karya Abil Fadhal," 53–80.

arah kiblat, misalnya, Senori tidak berhenti pada penjelasan normatif tentang kewajiban menghadap Ka'bah, tetapi mengaitkannya dengan kondisi geografis dan kemampuan praktis masyarakat Jawa. Penjelasan mengenai perbedaan antara kewajiban menghadap *'ayn al-ka'bah* dan *jihhah al-ka'bah* kemudian diikuti dengan panduan aplikatif, seperti kebolehan bertaklid kepada orang yang dipercaya atau melakukan ijtihad sederhana berdasarkan pengetahuan arah mata angin. Dengan cara ini, kewajiban ibadah tidak dipahami secara abstrak, melainkan disesuaikan dengan situasi konkret umat.²⁷

Pola serupa juga tampak dalam penafsiran QS al-Jumu'ah: 10, ketika Senori menjelaskan makna perintah untuk "bertebaran di muka bumi" dan "mencari karunia Allah" setelah salat Jumat. Ayat tersebut tidak dipersempit pada aktivitas ekonomi semata, tetapi dipahami sebagai kebolehan melakukan berbagai aktivitas sosial-keagamaan yang lazim dalam kehidupan masyarakat, seperti silaturahmi, takziah, dan menjenguk orang sakit.²⁸ Penafsiran ini menunjukkan bahwa praktik sosial lokal dijadikan kerangka untuk menjelaskan keluasan makna ayat dan implikasi hukumnya. Dengan demikian, lokalitas berfungsi sebagai perangkat hermeneutik yang memperkuat relevansi dan keterterapan hukum, sekaligus memastikan bahwa penafsiran tetap berakar pada realitas sosial tempat hukum itu dijalankan, bukan sebagai ornamen naratif yang dilekatkan secara artifisial.

4. Selektivitas Fikih dan Etos Moderasi

Temuan lain menunjukkan bahwa penafsiran Abu Fadhol Senori memperlihatkan bentuk selektivitas fikih yang mencerminkan etos moderasi khas pesantren. Moderasi ini tampak ketika Senori berhadapan dengan perbedaan pendapat (*khilāfiyyah*) dalam fikih, khususnya terkait kewajiban dan syarat ibadah, di mana ia tidak memaksakan satu pendapat secara rigid, tetapi memilih formulasi hukum yang paling memungkinkan untuk dijalankan oleh masyarakat dalam kondisi geografis dan kapasitas praktis yang terbatas. Pilihan tersebut tidak dimaksudkan untuk mengurangi otoritas mazhab, melainkan untuk menjaga keberlakuan hukum agar tetap operasional dalam kehidupan umat.

Dalam pembahasan arah kiblat, misalnya, Senori menegaskan posisi mazhab Syafi'i mengenai kewajiban menghadap Ka'bah, tetapi sekaligus memberikan

²⁷ Arminsa dan Munif, "Lokalitas Penafsiran Kiai Abul Fadhol Senori Dalam Kitab Tafsir Al-Ayat Al-Ahkam," 81–83.

²⁸ Arminsa dan Munif, "Lokalitas Penafsiran Kiai Abul Fadhol Senori Dalam Kitab Tafsir Al-Ayat Al-Ahkam," 84–85.

ruang bagi praktik taklid kepada orang yang dipercaya atau ijtihad sederhana bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan teknis untuk menentukan arah secara pasti. Pendekatan ini menunjukkan bahwa perbedaan pendapat fikih dikelola melalui penyesuaian tingkat kewajiban dengan kondisi subjek hukum, tanpa melepaskan kerangka normatif mazhab. Dengan cara ini, hukum tidak dipahami sebagai tuntutan ideal yang sulit dijangkau, melainkan sebagai pedoman yang dapat dijalankan sesuai dengan kapasitas umat.²⁹

Etos moderasi yang sama juga terlihat dalam penafsiran QS al-Jumu'ah: 10, ketika Senori tidak membatasi makna perintah "bertebaran di muka bumi" pada aktivitas ekonomi semata, tetapi memahaminya sebagai kebolehan melakukan berbagai aktivitas sosial-keagamaan yang lazim di masyarakat. Penafsiran ini menghindari pemaknaan yang sempit dan normatif-kaku, sekaligus menjaga agar hukum tidak berjarak dari praktik sosial yang telah hidup di tengah umat. Dengan demikian, moderasi dalam tafsir Senori terletak pada pengelolaan penerapan hukum dan penyesuaian terhadap konteks sosial, bukan pada pelepasan atau relativisasi otoritas fikih.³⁰

Secara keseluruhan, temuan ini memperlihatkan bahwa hermeneutika hukum Abu Fadhrol Senori dibangun melalui kombinasi antara ketelitian tekstual, keterikatan pada otoritas klasik, dan kepekaan terhadap kondisi sosial umat. Pendekatan tersebut menegaskan bahwa tafsir hukum pesantren tidak dapat dipahami melalui satu dimensi saja, melainkan memerlukan pembacaan yang secara simultan memperhitungkan teks, tradisi fikih, dan realitas lokal tempat hukum itu dijalankan.

D. Diskusi Analitis

Bagian diskusi analitis ini bertujuan untuk menafsirkan temuan-temuan utama penelitian dalam kerangka konseptual yang lebih luas, dengan menempatkan praktik penafsiran Abu Fadhrol Senori sebagai proses hermeneutik yang bekerja dalam relasi dinamis antara teks, otoritas keilmuan, dan konteks sosial. Jika pada bagian sebelumnya temuan difokuskan pada struktur dan karakter penafsiran sebagaimana tampak dalam teks *Tafsir Āyāt al-Aḥkām*, maka bagian ini menggeser perhatian pada implikasi epistemiknya: bagaimana penalaran hukum Senori diproduksi, dikondisikan, dan dilegitimasi dalam ekosistem pesantren. Melalui dialog kritis dengan teori hermeneutika hukum, konsep *discursive tradition*, serta gagasan tentang

²⁹ Arminsa dan Munif, "Lokalitas Penafsiran Kiai Abul Fadhrol Senori Dalam Kitab Tafsir Al-Ayat Al-Ahkam," 81-83.

³⁰ Arminsa dan Munif, "Lokalitas Penafsiran Kiai Abul Fadhrol Senori Dalam Kitab Tafsir Al-Ayat Al-Ahkam," 83-84.

lokalitas dan rasionalitas kontekstual, diskusi ini berupaya menunjukkan bahwa tafsir Senori tidak hanya merefleksikan pilihan metodologis individual, tetapi juga merepresentasikan cara kerja suatu tradisi intelektual dalam mengelola ketegangan antara kontinuitas normatif dan kebutuhan praksis sosial.

1. Produksi Makna Hukum sebagai Proses Hermeneutik Bertingkat

Struktur penalaran hukum Senori yang bertahap menunjukkan bahwa hermeneutika hukum yang ia bangun tidak bergerak secara linear, melainkan melalui tahapan yang saling berkaitan. Pemetaan kosa kata dan konsep kunci pada tahap awal berfungsi tidak hanya untuk memastikan ketepatan makna literal, tetapi juga untuk menetapkan batas semantik yang akan mengarahkan konsekuensi hukum. Dalam pembahasan *ṭahārah*, sebagaimana tampak dalam manuskrip *Tafsīr Āyāt al-Aḥkām*, Senori terlebih dahulu mengklarifikasi istilah-istilah yang berkaitan dengan kesucian dan hadas, sehingga ruang lingkup kewajiban bersuci dapat dipahami secara tepat sebelum implikasi hukumnya ditarik. Klarifikasi terminologis ini mencegah pemaknaan hukum yang serampangan dan memastikan bahwa penetapan hukum berangkat dari definisi yang jelas. Tahap berikutnya berupa pembacaan makna *ẓāhir* ayat berfungsi sebagai pagar interpretatif yang menjaga agar kesimpulan hukum tidak tercerabut dari struktur lafaz al-Qur'an. Dengan memperhatikan susunan perintah dan batasan yang termuat dalam ayat-ayat *ṭahārah*, Senori menempatkan makna literal sebagai landasan epistemik bagi keseluruhan proses *istidlāl*, sehingga penalaran hukum yang dihasilkan tetap berpijak pada teks sekaligus terarah dalam penerapannya.³¹

Integrasi fikih Syafi'iyah pada tahap berikutnya memperlihatkan fungsi tradisi sebagai *authoritative scaffolding*:³² otoritas klasik menjadi penopang bagi stabilitas argumentasi. Namun, Senori tidak menampilkan tradisi itu dengan cara ensiklopedik; ia menyusunnya ulang sesuai kebutuhan pengajaran. Di sinilah "kondensasi pedagogis" dapat dibaca sebagai mekanisme produksi pengetahuan: argumen kompleks dialihwujudkan menjadi proposisi yang dapat ditransmisikan melalui bandongan. Pada tahap akhir, ilustrasi lokal bekerja sebagai realisasi kontekstual yang menghubungkan hukum yang abstrak dengan pengalaman riil masyarakat. Karena itu, pola bertingkat Senori menyeimbangkan fidelitas pada teks dan tradisi dengan kebutuhan implementasi hukum.

³¹ Asif dan Arifin, "Tafsir Ayat Aḥkām Dari Pesantren," 338.

³² Kim Burwell, "Authoritative Discourse in Advanced Studio Lessons," *Musicae Scientiae* 25, no. 4 (2021): 465-79, <https://doi.org/10.1177/1029864919896085>.

2. Pesantren sebagai Rezim Pengetahuan yang Mengarahkan Bentuk Penafsiran

Penafsiran Senori tidak dapat dilepaskan dari struktur epistemik pesantren sebagai ruang produksi pengetahuan yang beroperasi melalui kesinambungan tradisi dan disiplin metodologis. Pesantren bukan hanya tempat belajar, melainkan sistem yang membentuk cara kiai menyaring dan menyampaikan ilmu. Tradisi bandongan menuntut ketepatan sekaligus ekonomi bahasa: penjelasan harus ringkas namun mengena. Hal ini menjelaskan mengapa tafsir Senori cenderung berupa “kesimpulan operasional” daripada uraian panjang ikhtilaf.

Dalam kerangka ini, gagasan Talal Asad tentang *discursive tradition* menjadi relevan bukan sebagai abstraksi, tetapi sebagai cara membaca bagaimana otoritas dipelihara melalui praktik pengajaran: pemilihan rujukan, pola penjelasan, dan repetisi kaidah yang memungkinkan hukum menjadi kebiasaan yang stabil.³³ Selain itu, literasi Pegon, terutama dalam praktik tafsir interlinear, mendorong penyajian yang terstruktur dan padat. Ketika teks Arab dihadapkan pada kebutuhan makna gandel dan penjelasan singkat, penafsiran terdorong untuk menonjolkan inti makna dan inti hukum. Maka, model legal hermeneutics Senori merefleksikan rasionalitas institusional pesantren: bukan hermeneutika akademik yang panjang, melainkan hermeneutika ajar yang efektif.

3. Lokalitas sebagai Komponen Hermeneutika, Bukan Sekadar Ilustrasi

Lokalitas tampak paling jelas ketika Senori membangun analogi dan penjelasan yang tidak berhenti pada fungsi pedagogis, tetapi diarahkan pada keberlakuan hukum secara operasional. Dalam pembahasan arah kiblat, misalnya, penjelasan hukum tidak hanya disandarkan pada ketentuan normatif tentang kewajiban menghadap Ka'bah, tetapi juga dihubungkan dengan kondisi geografis dan kemampuan praktis masyarakat setempat. Penentuan arah kiblat dijelaskan melalui rujukan pada perkiraan mata angin, kepercayaan kepada orang yang dianggap kompeten, atau ijtihad sederhana yang dapat dilakukan oleh umat awam. Dalam perspektif *legal locality*, pendekatan ini dapat dibaca sebagai proses *vernacularization of law*,³⁴ yakni upaya menerjemahkan norma hukum Islam ke dalam bahasa sosial dan kerangka pengalaman lokal tanpa mereduksi fondasi normatifnya. Dengan cara ini, hukum tidak dipahami sebagai tuntutan abstrak

³³ Muhammad Fatih Budiman Putra dkk., “Islam as Discursive Tradition: Synthesizing the Thought of Sahal Mahfudz and Talal Asad’s Theoretical Framework in the Pesantren Context,” *Journal of Indigenous Islam* 1, no. 1 (2026): 1–9, <https://jindis.org/index.php/jindis/article/view/9>.

³⁴ Sealing Cheng, “The Paradox of Vernacularization: Women’s Human Rights and the Gendering of Nationhood,” *Anthropological Quarterly* 84, no. 2 (2011): 475–505, <https://muse.jhu.edu/pub/35/article/433547>.

yang sulit dijangkau, melainkan sebagai pedoman yang dapat dijalankan secara nyata dalam konteks kehidupan sehari-hari.

4. Moderasi Fikih sebagai Mekanisme Negosiasi antara Tradisi dan Praktik Sosial

Selektivitas fikih Senori dapat dipahami sebagai strategi menjaga keterterapan hukum di masyarakat tanpa mengurangi otoritas tradisi. Ia memulai dari pendapat mazhab yang kuat, lalu menambahkan penjelasan penerapan yang mempertimbangkan kapasitas sosial: harmoni, musyawarah, dan keterbatasan ekonomi. Moderasi semacam ini menunjukkan bahwa hukum dipahami sebagai etika praktis yang harus berjumpa dengan kenyataan, bukan sebagai perangkat mekanistik yang dioperasikan tanpa pertimbangan sosial.

Di titik ini, keterkaitan dengan Hirschkind menjadi lebih grounded: normativitas berjalan melalui ekologi praktik, melalui kebiasaan, relasi sosial, dan standar kelayakan penerapan.³⁵ Senori tidak “meliberalkan” hukum; ia menegosiasikan penerapan agar tradisi tetap berfungsi sebagai pedoman hidup.

5. Model Hermeneutika Hukum Senori sebagai Kontribusi Epistemik

Keseluruhan analisis menunjukkan bahwa hermeneutika hukum Senori menawarkan model yang relevan tidak hanya secara lokal, tetapi juga penting bagi kajian tafsir global. Ia memperlihatkan proses produksi hukum melalui triangulasi antara teks, otoritas mazhab, dan ekologi sosial. Ini memberi bukti empiris bahwa tafsir hukum pesantren bukan variasi perifer, melainkan locus epistemik yang produktif. Dengan perangkat seleksi, adaptasi, dan integrasi yang berlangsung sistematis, pesantren Jawa tampil sebagai pusat produksi pengetahuan yang berkontribusi pada watak polisentris Qur’anic legal hermeneutics.

Dalam perspektif epistemologi pesantren, “kondensasi epistemik” yang dilakukan Senori—yakni pemadatan argumen fikih menjadi unit-unit ajar—bukan reduksi, melainkan strategi institusional untuk menjaga kesinambungan otoritas di ruang belajar kolektif. Integrasi lokalitas juga menunjukkan adanya rasionalitas kontekstual: hukum menjadi efektif karena diterjemahkan ke dalam struktur sosial yang nyata. Pada tingkat konseptual, model Senori tidak sepenuhnya identik dengan legalisme klasik maupun hermeneutika modern; ia menampilkan bentuk penalaran yang normatif sekaligus operasional. Dengan demikian, karya Senori mendukung argumen bahwa produksi pengetahuan Islam bersifat polisentris dan bahwa pesantren Jawa merupakan locus epistemik

³⁵ Lynn Hirschkind, “Redefining the ‘Field’ in Fieldwork,” *Ethnology* 30, no. 3 (1991): 237–49, <https://doi.org/10.2307/3773633>.

yang sah dalam pembentukan keragaman penafsiran hukum al-Qur'an pada tingkat global.

E. Kesimpulan

Penelitian ini memperlihatkan bahwa hermeneutika hukum Abu Fadhol Senori merupakan konstruksi epistemik yang bergerak melalui interaksi simultan antara teks al-Qur'an, otoritas fikih Syafi'iyah, serta ekologi sosial masyarakat Jawa yang dimediasi oleh tradisi keilmuan pesantren. Melalui struktur penafsiran yang berlapis—yang dimulai dengan pemetaan semantik ayat, penjelasan zahir teks, pemilihan dan integrasi pendapat fikih yang otoritatif, hingga artikulasi aplikatif melalui contoh-contoh lokal—Senori membangun sebuah model penalaran hukum yang stabil secara tradisional tetapi adaptif secara sosial. Proses interpretasi ini menunjukkan bahwa hukum dalam perspektif Senori tidak dipahami semata sebagai deduksi dari teks, melainkan sebagai sistem normatif yang memerlukan elaborasi yang fungsional dalam konteks kehidupan masyarakat Muslim Jawa.

Penelitian ini menunjukkan bahwa hermeneutika hukum Abu Fadhol Senori merupakan konstruksi epistemik yang terbentuk melalui interaksi simultan antara teks al-Qur'an, otoritas fikih Syafi'iyah, dan ekologi sosial masyarakat Jawa, yang dimediasi oleh tradisi keilmuan pesantren. Melalui struktur penafsiran yang berlapis—mulai dari pemetaan semantik ayat, penjelasan makna *ẓāhir*, integrasi pendapat fikih yang otoritatif, hingga artikulasi aplikatif melalui contoh-contoh lokal—Senori membangun model penalaran hukum yang stabil secara tradisional sekaligus adaptif secara sosial. Proses ini memperlihatkan bahwa hukum tidak dipahami semata sebagai deduksi tekstual, melainkan sebagai sistem normatif yang memerlukan elaborasi fungsional agar dapat bekerja dalam kehidupan masyarakat Muslim Jawa.

Lebih jauh, temuan penelitian ini menegaskan bahwa pesantren berfungsi sebagai *regime of knowledge* yang membentuk cara kiai menafsirkan teks hukum dan menjamin keberlanjutan transmisi keilmuan. Praktik pedagogis khas seperti bandongan, sorogan, dan penggunaan aksara Pegon terbukti mempengaruhi bentuk akhir penafsiran, terutama dalam hal kepadatan argumentasi dan orientasi aplikatif. Integrasi unsur-unsur lokal—meliputi praktik agraris, struktur keluarga besar, dan adat komunal Jawa—menunjukkan bahwa lokalitas tidak berperan sebagai ilustrasi tambahan, tetapi sebagai komponen hermeneutika yang memperkuat relevansi dan keterterapan hukum. Dengan demikian, tafsir Senori dapat dipahami sebagai bentuk *local legal hermeneutics* yang memberikan kontribusi penting bagi perluasan lanskap global penafsiran hukum al-Qur'an, sekaligus menegaskan pesantren Jawa sebagai salah satu *locus* epistemik yang signifikan dalam studi hukum Islam kontemporer.

Temuan ini memiliki implikasi teoretis dan praktis. Secara teoretis, penelitian ini menegaskan perlunya memasukkan epistemologi pesantren dan rasionalitas hukum lokal sebagai kategori analitis dalam kajian hermeneutika hukum al-Qur'an, sehingga keragaman pola produksi hukum dalam Islam dapat dipahami secara lebih utuh. Secara praktis, hasil penelitian ini membuka peluang pengembangan pengajaran fikih dan tafsir di pesantren melalui integrasi konteks sosial tanpa mengurangi komitmen terhadap otoritas klasik. Namun demikian, penelitian ini masih memiliki keterbatasan, terutama karena bertumpu pada teks versi cetakan yang belum sepenuhnya diverifikasi secara filologis serta belum dilengkapi observasi etnografis mengenai praktik pengajaran tafsir Senori di pesantren masa kini. Penelitian selanjutnya dapat diarahkan pada kajian komparatif dengan ulama pesantren di wilayah lain, eksplorasi filologis atas manuskrip awal *Tafsīr Āyāt al-Aḥkām*, serta studi etnografis mengenai penerimaan dan transmisi karya ini dalam komunitas pesantren kontemporer. Dengan demikian, ruang pengembangan hermeneutika hukum pesantren tetap terbuka luas untuk memperkaya dialog global tentang penafsiran hukum Islam.

Daftar Pustaka

- Arminsa, M. Lytto Syahrums, dan Muhammad Munif. "Lokalitas Penafsiran Kiai Abul Fadhol Senori Dalam Kitab Tafsir Al-Ayat Al-Ahkam." *Nun: Jurnal Studi Alquran Dan Tafsir Di Nusantara* 7, no. 1 (2021): 61-91. <https://doi.org/10.32495/nun.v7i1.229>.
- Asif, Muhammad, dan Mochammad Arifin. "Tafsir Ayat Ahkām Dari Pesantren." *Suhuf* 10, no. 2 (2017): 327-48. <https://doi.org/10.22548/shf.v10i2.194>.
- Asif, Muhammad, dan Abdul Wadud Kasyful Humam. "Tafsir Ayat Alahkam Abil Fadhol Alsenory: Sebuah Model Tafsir Analisis Kritis." *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat* 16, no. 1 (2019): 1-24. <https://doi.org/10.22515/ajpif.v16i1.1641>.
- Berg, Herbert. "WALID A. SALEH, The Formation of the Classical Tafsīr Tradition: The Quran Commentary of al-Thalabi (d. 427/1035), Texts and Studies on the Quran (Leiden: Brill, 2004). Pp. 277. \$122.00." *International Journal of Middle East Studies* 37, no. 4 (2005): 617-19. <https://doi.org/10.1017/S0020743805242228>.
- Burwell, Kim. "Authoritative Discourse in Advanced Studio Lessons." *Musicae Scientiae* 25, no. 4 (2021): 465-79. <https://doi.org/10.1177/1029864919896085>.
- Cheng, Sealing. "The Paradox of Vernacularization: Women's Human Rights and the Gendering of Nationhood." *Anthropological Quarterly* 84, no. 2 (2011): 475-505. <https://muse.jhu.edu/pub/35/article/433547>.
- Cholil, Abdul Munim. "Al-Dur Al-Farīd Kiai Abul Fadhol Senori, Karya Terbesar Ilmu Kalam Ulama Nusantara." *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan,*

- Ekonomi, Humaniora* 11, no. 1 (2024): 196–213.
<https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v11i1.3494>.
- Fuadi, Moh Ashif. "Islamization and the Transition of Power in Nusantara According to Kiai Abul Fadhol's Aḥlā al-Musāmarah." *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 16, no. 1 (2021): 80–104. <https://doi.org/10.15642/islamica.2021.16.1.80-104>.
- Geertz, Clifford. "Religious Belief and Economic Behavior in a Central Javanese Town: Some Preliminary Considerations." *Economic Development and Cultural Change* 4, no. 2 (1956): 134–58. <https://doi.org/10.1086/449708>.
- Hadid, Al, Muhammad Irfan, dan Ahmad Qadri. "The Principles of Tafsir Research in Indonesia: An Analysis of the Development of Modern Contemporary Qur'anic Exegesis in the Country." *International Journal of Islamic Thought, Research and Practice* 2, no. 2 (2025): 23–29. <https://ejournal.staipi.ac.id/index.php/injou/article/view/407>.
- Hallaq, Wael B. *Authority, Continuity and Change in Islamic Law*. Cambridge University Press, 2001. [google](https://www.google.com/books).
- Hirschkind, Lynn. "Redefining the 'Field' in Fieldwork." *Ethnology* 30, no. 3 (1991): 237–49. <https://doi.org/10.2307/3773633>.
- Keddie, Nikki R. "Intellectuals in the Modern Middle East: A Brief Historical Consideration." *Daedalus* 101, no. 3 (1972): 39–57. <https://www.jstor.org/stable/20024081>.
- Koentjaraningrat. "Anthropology in Indonesia." *Journal of Southeast Asian Studies* 18, no. 2 (1987): 217–34. <https://www.jstor.org/stable/20070968>.
- Martin, Richard C. "Understanding the Qur'an in Text and Context." *History of Religions* 21, no. 4 (1982): 361–84. <https://www.jstor.org/stable/1062330>.
- Noor, Wahyudin. "Pembaharuan pesantren: Arah dan implikasi." *Eduagama: Jurnal Kependidikan Dan Sosial Keagamaan* 4, no. 1 (2018): 67–84. <https://doi.org/10.32923/edugama.v4i1.663>.
- Putra, Muhammad Fatih Budiman, Dian Ahmad Jufrih, Dwi Ismiasih, dan Qussiyatur Rohmania. "Islam as Discursive Tradition: Synthesizing the Thought of Sahal Mahfudz and Talal Asad's Theoretical Framework in the Pesantren Context." *Journal of Indigenous Islam* 1, no. 1 (2026): 1–9. <https://jindis.org/index.php/jindis/article/view/9>.
- Sakinah, Fatihatus. "Konstruksi Metodologis Tafsir Ayāt Al-Aḥkām Min Al-Qur'an Al-Karīm Karya Abil Fadhal." *Al Itqan: Jurnal Studi Al-Qur'an* 5, no. 2 (2019): 53–80. <https://doi.org/10.47454/itqan.v5i2.713>.
- Thahir, Mustain. "The Role and Function of Islamic Boarding School: An Indonesian Context." *TAWARIKH* 5, no. 2 (2014). <https://doi.org/10.2121/tawarikh.v5i2.574>.
- Thrupp, Lori Ann. "Legitimizing Local Knowledge: From Displacement to Empowerment for Third World People." *Agriculture and Human Values* 6, no. 3 (1989): 13–24. <https://doi.org/10.1007/BF02217665>.
- Yahya, Yuniar Indra. "Syaiikh Abul Fadhol Senori And His Contribution To The Dissemination Of Hadith In Indonesia." *Nabawi: Journal of Hadith Studies* 4, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.55987/njhs.v4i2.110>.

Zuhdi, M. Nurdin, dan Sahiron Syamsuddin. "The Contemporary Qur'anic Exegesis: Tracking Trends in The Interpretation of The Qur'an in Indonesia 2000-2010." *JAWI* 1, no. 1 (2018): 1-48. <https://doi.org/10.24042/jw.v1i1.2840>.